

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1984

TAHUN : 1984



NOMOR : 12

SERI : D

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NO. 14/PD/1984

TENTANG

**PERUBAHAN YANG KEDUA KALI PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG NO. 2/PD/1980
TENTANG PENGATURAN DAN BIAYA PELAYANAN AIR MINUM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHAN ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dalam bidang pelayanan dan kewajiban-kewajiban lainnya dengan tetap memperhatikan kemanfaatan umum dari air minum itu sendiri, perlu diadakan penyesuaian biaya menolong yang lemah atas dasar struktur tarif progresif diferensial;
- b. bahwa pengaturan dan biaya pelayanan air minum dari Perusahaan Daerah Air minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang ditetapkan untuk terakhir kali Dengan Peraturan Daerah Tingkat II Bandung No. 13/PD/1982 tanggal 30 Oktober 1982 sudah tidak sesuai lagi;
- c. bahwa oleh karena itu perlu segera diadakan perubahan Peraturan Daerah yang bersangkutan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah ota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta.;
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Undang-undang No. 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;

4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. Undang-undang No. 5 Tahun 1962 jo. Undang-undang No. 6 Tahun 1969 tentang Perusahaan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
6. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum No. 5 Tahun 1984 Nomor 28/KPTS/1984 tgl. 23 Januari 1984 tentang Pedoman-pedoman Organisasi, Sistem Akuntansi, Teknik Operasi dan Pemeliharaan, Teknik Perawatan, Struktur dan Perhitungan Biaya untuk menentukan Tarif Air Minum, Pelayanan Air Minum kepada langganan Pengelolaan Air Bersih Ibu Kota Kecamatan dan Pengelolaan Kran Umum Air Bersih bagi Perusahaan Daerah Air minum dan Badan Pengelolaan Air Minum;
7. 7/PD/1974 tentang Pembentukan Perusahaan daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 22/PD/1974 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 22/PD/1981;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 2/PD/1980 tentang Pengaturan dan Biaya Pelayanan Air Minum dari Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Bandung jo. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 13/PD/1982.
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 23/PD/1982 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN YANG KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG NO. 2/PD/1982 TENTANG PENGATURAN DAN BIAYA PELAYANAN AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 2/PD/1982 tentang Pengaturan dan Biaya Pelayanan Air Minum dari Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 16 Juni 1980 Nomor. 781/DP.040-Huk/80 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 4 Tahun 1980 Seri B yang telah diubah untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah No. 13/PD/1982 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 17 Januari 1983 Nomor. 188.342/SK 89-Huk/83 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor. 1 Tahun 1983 Seri b diubah lagi sebagai berikut :

- A. Pasal 4 ayat (1) butir a diubah dan dibaca sbb :
 Untuk setiap pemasangan sambungan Air Minum baru dikenakan biaya dasar sbb :
- Material : Rp. 45.000,-
 - Ongkos Kerja : Rp. 48.000,-
 - Administrasi : Rp. 3.000,-
- Rp. 96.000,-

Biaya material dan Ongkos kerja melebihi ketentuan harga/biaya diatas, akan diperhitungkan sesuai dengan kenyataan. Biaya-biaya pemasangan sambungan air minum baru setiap jenis penggunaan ditetapkan berdasarkan struktur biaya sbb :

SOSIAL		NON NIAGA						NIAGA		INDUSTRI	
I.A	I.B	IIA.1	IIA.2	IIA.3	IIA.4	IIB.1	IIIB.2	IIIA	IIIB	IVA	IVB
0,8	1	1	1,25	1,5	2	1,5	1,5	1,75	2,5	2	3

- B. Pasal 4 ayat (1) butir d diubah dan dibaca sbb :
 Pemeriksaan instalasi dalam/instalasi persil pada setiap pemasangan sambungan air minum, dikenakan biaya sbb :

- Sosial Umum	Gol. I.A	Rp. 5.500,-
- Sosial Khusus	Gol. I.B	Rp. 6.500,-
- Rumah Tangga	Gol. II.A.1	Rp. 6.500,-
- Rumah Tangga	Gol. II.A.2	Rp. 8.500,-
- Ruah Tangga	Gol. II.A.3	Rp.10.000,-
- Rumah Tangga	Gol. II.A.4	Rp.13.000,-
- Instansi ABRI/Polri	Gol. II.B.1	Rp. 9.000,-
- Instansi Pemerintah	Gol. II.B.2	Rp. 9.000,-
- Niaga Kecil	Gol. III.A	Rp.11.000,-
- Niaga Besar	Gol. III.B	Rp.16.000,-
- Industri Kecil	Gol. IV.A	Rp.13.000,-
- Industri Besar	Gol. IV.B	Rp.20.000,-

- C. Pasal 5 diubah dan dibaca sebagai berikut :
 Perubahan dan atau pemindahan pipa cabang perusahaan yang diperlukan dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum dengan memperhatikan ketentuan yang dimaksud pada pasal 4 Peraturan Daerah ini.

- D. Pasal 9 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :

GOLONGAN PELANGGAN PEMAKAIAN	I		II						III		IV	
	A	B	A.1	A.2	A.3	A.4	B.1	B.2	A	B	A	B
0 - 15	100	100	100	110	150	170	150	200	260	380	260	380
16 - 30	100	100	120	170	210	270	160	200	260	380	260	380
31 - 50	100	150	200	260	300	360	250	300	360	540	360	540
diatas 50	100	180	300	330	360	390	280	490	450	600	500	700

Untuk pelayanan air minum berlaku biaya per M³ sebagai berikut :

- E. Pasal 9 ayat (2) diubah dan dibaca sbb :
 Yang dimaksud dengan struktur biaya ayat (1) pasal ini ialah :

I. SOSIAL :

I.A. Sosial Umum :

1. Kran Umum.
2. Kamar Mandi, Cuci dan Kakus Umum.
3. Tempat-tempat Ibadah.

I.B. Sosial Khusus.

1. Puskesmas.
2. Klinik Pemerintah.
3. Rumah Sakit, Laboratorium, Sanatorium Pemerintah.
4. Rumah Yatim Piatu.
5. Rumah Jompo.
6. Rumah Rehabilitasi
7. Badan Sosial Lainnya.

II. NON NIAGA :

II.A Rumah Tangga.

IIA.1. Rumah Tangga Golongan A.1.

1. Perumnas.
2. Rumah tidak permanen/semi permanen yang terletak dikampung jalan kecil/gang.

IIA.2. Rumah Tangga Golongan A.2.

1. Rumah Sosial permanen yang terletak di jalan besar bukan protokol.
2. Rumah permanen yang terletak di kampung/jalan kecil.gang.

IIA.3. Rumah Tangga Golongan A.3.

1. Rumah permanen yang terletak di jalan besar bukan protokol.
2. Rumah semi permanen yang terletak di jalan protokol.
3. Sekolah dan Perguruan Tinggi Swasta.
4. Rumah Sakit, Klinik, Laboratorium, Sanatorium Swasta.

IIA.4 Rumah Tangga Golongan A.4.

1. Rumah permanen yang terletak di jalan protokol.
2. Rumah tempat peristirahatan, Villa, Bungalow yang tidak dikomersilkan.

IIB. INSTANSI

IIB.1. Instansi ABRI.

IIB.2. Instansi Pemerintah.

1. Instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah.
2. Sekolah dan Perguruan Tinggi Negeri.
3. lain-lain lembaga/Instansi Pemerintah.

III. NIAGA :

IIIA. Niaga Kecil.

1. Warung/kios/jongko.
2. Bengkel kecil.
3. Penjahit.
4. Kegiatan usaha yang bersatu dengan rumah tinggal, dengan catatan sebagian besar aktivitas adalah rumah tinggal.
5. Pemangkas rambut.
6. Asrama/Mass milik Swasta/losmen.
7. Pratek Dokter Umum.
8. Perusahaan Dagang/Jasa kecil lainnya.

IIIB. Niaga Menengah/Besar.

1. Toko.
2. Rumah makan.
3. Hotel/Motel.
4. Salon Kecantikan.
5. Apotek/Rumah obat.
6. Pemandian.
7. Percetakan.
8. Pengudangan/Veem.
9. Service Station/Bengkel Besar.

G. Pasal 10 ayat *2) diubah dan dibaca sbb :

Untuk pemeliharaan pemakaian meteran air tiap bulan dikenakan biaya sebagai berikut :

- Ukuran ½”	Rp. 500,-
- Ukuran ¾”	Rp. 750,-
- Ukuran 1”	Rp. 1.000,-
- Ukuran 1 ½”	RP. 1.250,-
- Ukuran 2”	Rp. 1.250,-
- Ukuran 3”	Rp. 4.000,-
- Ukuran 2”	Rp. 5.000,-
- Ukuran 4”	Rp. 7.000,-
- Ukuran 6”	Rp. 9.000,-
- Ukuran 8”	Rp. 10.000,-
- Ukuran 10”	Rp. 15.000,-
- Ukuran 12	Rp. 20.000,-
- Ukuran 16”	Rp. 55.000,-

H. Pasal 11 ayat (5) diubah dan dibaca sbb :

Bila pengujian itu dilakukan atas permintaan yang diberi pelayanan sambungan air, maka olehnya harus dibayar sebesar Rp. 2.500,- kecuali bilamana meteran itu memang memperlihatkan sesuatu penyimpangan yang melebihi 5%.

I. Pasal 19 ayat (3) di ubah dan dibaca sbb :

Atas setiap kelambatan pembayaran seperti dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, dikenakan biaya tambahan karena kelambatan sebesar Rp. 1.000,-.

J. Pasal 20 ayat (1) diubah dan dibaca :

Besarnya uang jaminan langganan air minum dikenakan sebagai berikut :

- Sosial Umum	Gol. I.A	Rp. 6.000,-
- Sosial Khusus	Gol. I.B	Rp. 7.000,-
- Rumah Tangga	Gol. II.A.1	Rp. 7.500,-
- Rumah Tangga	Gol. II.A.2	Rp.10.000,-
- Rumah Tangga	Gol. II.A.3	Rp.15.000,-
- Rumah Tangga	Gol. II.A.4	Rp.20.000,-
- Instansi ABRI/POLRI	Gol. II.B.1	Rp.15.000,-
- Instansi Pemerintah	Gol. II.B.2	Rp.15.000,-
- Niaga Kecil	Gol. III.A	Rp.30.000,-
- Niaga Menengah/Besar	Gol. III.B	Rp.50.000,-
- Industri Kecil	Gol. IV.A	Rp.30.000,-
- Industri Besar	Gol. IV.B	Rp.50.000,-

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

BANDUNG, 29 September 1984

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya DT. II Bandung

Ttd.

AGUS ROIS

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

Ttd.

ATENG WAHYUDI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tgl. 3 Desember 1984 No. 188.342/SK.1860-Huk/84.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat

Ttd.

H. AANG KUNAEFI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tgl. 4 Desember 1984 No. 12 Tahun 1984 Seri B.

Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung,

Ttd

H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH
NIP. 480028049